



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Pahlawan No. 84 Telp. (0287) 81289 Kebumen 54311

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 111 /03.25/DS/2001

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK KARTINI
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita nomor : 01/Yayasan DS/X/2000 tanggal 18 September 2000
- Menimbang : a. bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0262/0/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 002/U/1995
d. Nomor : 111 /03.25/DS/2001 tentang ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan ijin kepada

Yayasan : Dharma Wanita
Alamat : Desa Blengorkulon, Kecamatan Ambal

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

Nama Taman Kanak-Kanak : Kartini
Alamat : Desa Blengorkulon, Kecamatan Ambal

Kedua

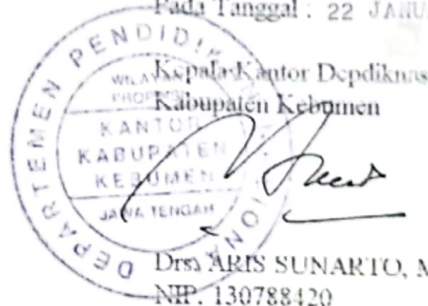
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Pohon Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian ijin tersebut pada Dikdas " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E B U M E N

Pada Tanggal : 22 JANUARI 2014



Drs. ARIS SUNARTO, M.M. #
NIP. 130788420

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Yth. Ketua PD I GOPTKI Prop. Jateng
3. Yth. Ketua IGTKI-PGRI Prop. Jateng
4. Yth. Kasi Dikdas Kandepdiknas Kab. Kebumen
5. Yth. Kepala kandepdiknascam Ambal
6. Arsip.